

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Jawa dan Bali, maka perlu dilakukan Perubahan khususnya pada Diktum KETIGA Huruf g dan Huruf k Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada

: 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU

: Melaksanakan Diktum KETIGA Huruf g dan Huruf k Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 yang diubah menjadi:

- g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat difungsikan sebagai tempat lainnya yang ibadah), tidak mengadakan kegiatan berjamaah selama peribadatan/ keagamaan penerapan **PPKM** Darurat mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah; dan
- II.Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.

KEDUA

: Instruksi Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;

- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali; dan
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.

KETIGA

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 7. Menteri Sekretaris Negara;
- 8. Menteri Keuangan;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 11. Menteri Kesehatan;
- 12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 13. Menteri Perdagangan;
- 14. Menteri Perindustrian;
- 15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 16. Menteri Sosial;
- 17. Sekretaris Kabinet;
- 18. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 20. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 22. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

R. Gani Muhamad, S.H. MAP
Pembina Utama Muda IIV